



P U T U S A N
Nomor : 40/ Pid. Sus/ 2019/ PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap: YOZA MEIRANDI Als YOZA Bin NOPISMAN AIDI;
Tempat lahir : Bengkulu Selatan;
Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 20 Mei 1997;
Jenis Kelamin: laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Air Putih Lama Kec.Curup Kab.Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d tanggal 10 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 s/d tanggal 22 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 s/d tanggal 7 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 28 Maret 2019 s/d tanggal 26 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 27 April 2019 s/d tanggal 25 Juni 2019 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2019 s.d. tanggal 6 Juni 2019;
7. Penetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 7 Juni 2019 s.d. tanggal 5 Agustus 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 40/ Pen.Pid.Sus./ 2019/ PT BGL. tanggal 20 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 16 halaman, Put. No. 40/Pid.Sus/2019/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 40/ Pid.Sus./ 2019/ PN.Crp. tanggal 2 Mei 2019 dalam perkara Terdakwa YOZA MEIRANDI Als YOZA Bin NOPISMAN AIDI

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM- 20 /CRP/03/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YOZA MEIRANDI Als YOZA Bin NOPISMAN AIDI pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Sekitar jam 21.15 Wib di jalan Jendral Sudirman Simpang 4 pasar kaget, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, telah melakukan tindak pidana Narkotika ” **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa serbuk kristal bening yang mengandung zat Metamfetamin seberat 0,04 gram”**, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wib, saksi Memo Aska Reno yang berniat membeli narkotika jenis sabu menghubungi terdakwa dengan cara menggunakan handphone miliknya. Dalam percakapan tersebut saksi Memo Aska Reno menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih memiliki narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa nanti akan dihubungi kembali dikarenakan terdakwa harus menanyakan dulu ketersediaan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Apek (Dpo). Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 20.30 Wib, terdakwa menghubungi kembali saksi Memo Aska Reno dan menyuruh agar saksi Memo Aska Reno untuk pergi menemui terdakwa di belakang Masjid Agung, kemudian sesampainya di tempat tersebut, terdakwa yang datang dengan menggunakan sepeda motor bertemu dengan saksi Memo Aska Reno dan pada sat itu saksi Memo Aska Reno memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli satu paket kecil narkotika jenis sabu, lantas terdakwa mengatakan kepada

Halaman 2 dari 16 halaman, Put. No. 40/Pid.Sus/2019/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Memo Aska Reno untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan dan memerintahkan kepada saksi Memo Aska Reno untuk jangan menunggu di belakang Masjid Agung yang kemudian disepakati bahwa saksi Memo Aska Reno akan menunggu terdakwa di jalan Jendral Sudirman Simpang 4 pasar kaget, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong kemudian terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Apek (Dpo) untuk membeli narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan sedangkan saksi Memo Aska Reno menuju Simpang 4 pasar kaget.

Bahwa pada pukul 21.15 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya sampai di Simpang 4 pasar kaget dengan membawa 1 paket kecil narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan dari saksi Memo Aska Reno, terdakwa mengamati situasi di sekitar seraya mencari saksi Memo Aska Reno yang kemudian saksi Memo Aska Reno yang menunggu di pangkalan ojek melihat terdakwa dan memanggil terdakwa dengan cara bersiul lantas terdakwa mendekati saksi Memo Aska Reno dan memberikan 1 paket kecil narkoba jenis sabu kepada saksi Memo Aska Reno dan setelah itu tiba – tiba datang saksi Sudirman Silalahi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong menangkap terdakwa dan Saksi Memo Aska Reno dan menanyakan kepada terdakwa dan saksi Memo Aska Reno perihal benda yang ada pada saksi Memo Aska Reno yang kemudian diakui oleh terdakwa dan saksi Memo Aska Reno bahwa benda tersebut adalah merupakan narkoba jenis sabu dan keduanya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu, lantas saksi Sudirman Silalahi memanggil saksi Sarimudian selaku Ketua RT setempat dan memperlihatkan adanya penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan saksi Memo Aska Reno terkait dengan 1 paket kecil narkoba jenis sabu, setelah itu saksi Sudirman Silalahi membawa terdakwa dan 1 paket kecil narkoba jenis sabu ke Polres Rejang Lebong untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 33/ 10700.00/2019, Tanggal 18 Januari 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang curup atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : R/40/II/2019/Narkoba tanggal 18 Januari 2019 yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman, dengan berat :

✓

1 (satu) plastik clip warna bening berat bersih 0,04 Gram

Halaman 3 dari 16 halaman, Put. No. 40/Pid.Sus/2019/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disisihkan sebagai barang bukti 0,01 Gram dan untuk balai POM 0.03 Gram.

Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 19.089.99.20.05.0023.K, Tanggal 21 Januari 2019, atas permohonan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : R/42/II/2019/Narkoba, Tanggal 18 Januari 2019, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal berwarna bening seberat 0.03 Gram milik terdakwa YOZA MEIRANDI Als YOZA Bin NOPISMAN AIDI adalah Positif Metamfetamin dan termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa YOZA MEIRANDI Als YOZA Bin NOPISMAN AIDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YOZA MEIRANDI Als YOZA Bin NOPISMAN AIDI pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Sekitar jam 21.15 Wib di jalan Jendral Sudirman Simpang 4 pasar kaget, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa serbuk kristal bening yang mengandung zat Metamfetamin seberat 0,04 gram** , Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wib, saksi Memo Aska Reno yang berniat membeli narkotika jenis sabu menghubungi terdakwa dengan cara menggunakan handphone miliknya. Dalam percakapan tersebut saksi Memo Aska Reno menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih memiliki narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa nanti akan dihubungi kembali dikarenakan terdakwa harus menanyakan dulu ketersediaan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Apek (Dpo). Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 20.30 Wib, terdakwa menghubungi kembali saksi Memo Aska Reno dan menyuruh agar saksi Memo Aska Reno untuk pergi menemui terdakwa di belakang Masjid Agung, kemudian sesampainya di tempat tersebut, terdakwa yang datang

Halaman 4 dari 16 halaman, Put. No. 40/Pid.Sus/2019/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor bertemu dengan saksi Memo Aska Reno dan pada saat itu saksi Memo Aska Reno memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli satu paket kecil narkoba jenis sabu, lantas terdakwa mengatakan kepada saksi Memo Aska Reno untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan dan memerintahkan kepada saksi Memo Aska Reno untuk jangan menunggu di belakang Masjid Agung yang kemudian disepakati bahwa saksi Memo Aska Reno akan menunggu terdakwa di jalan Jendral Sudirman Simpang 4 pasar kaget, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong kemudian terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Apek (Dpo) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan saksi Memo Aska Reno menuju Simpang 4 pasar kaget.

Bahwa pada pukul 21.15 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya sampai di Simpang 4 pasar kaget dengan membawa 1 paket kecil narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan dari saksi Memo Aska Reno, terdakwa mengamati situasi di sekitar seraya mencari saksi Memo Aska Reno yang kemudian saksi Memo Aska Reno yang menunggu di pangkalan ojek melihat terdakwa dan memanggil terdakwa dengan cara bersiul lantas terdakwa mendekati saksi Memo Aska Reno dan memberikan 1 paket kecil narkoba jenis sabu kepada saksi Memo Aska Reno dan setelah itu tiba – tiba datang saksi Sudirman Silalahi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong menangkap terdakwa dan Saksi Memo Aska Reno dan menanyakan kepada terdakwa dan saksi Memo Aska Reno perihal benda yang ada pada saksi Memo Aska Reno yang kemudian diakui oleh terdakwa dan saksi Memo Aska Reno bahwa benda tersebut adalah merupakan narkoba jenis sabu dan keduanya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu, lantas saksi Sudirman Silalahi memanggil saksi Sarimudian selaku Ketua RT setempat dan memperlihatkan adanya penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan saksi Memo Aska Reno terkait dengan 1 paket kecil narkoba jenis sabu, setelah itu saksi Sudirman Silalahi membawa terdakwa dan 1 paket kecil narkoba jenis sabu ke Polres Rejang Lebong untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 33/ 10700.00/2019, Tanggal 18 Januari 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang curup atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/40/II/2019/Narkoba tanggal 18 Januari 2019 yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan berat :

1 (satu) plastik clip warna bening berat bersih 0,04 Gram-----
Telah disisihkan sebagai barang bukti 0,01 Gram dan untuk balai POM 0.03 Gram--Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 19.089.99.20.05.0023.K, Tanggal 21 Januari 2019, atas permohonan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : R/42/II/2019/Narkoba, Tanggal 18 Januari 2019, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal berwarna bening seberat 0.03 Gram milik terdakwa YOZA MEIRANDI Als YOZA Bin NOPISMAN AIDI adalah Positif Metamfetamin dan termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa YOZA MEIRANDI Als YOZA Bin NOPISMAN AIDI dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa YOZA MEIRANDI Als YOZA Bin NOPISMAN AIDI pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Sekitar jam 21.15 Wib di jalan Jendral Sudirman Simpang 4 pasar kaget, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, telah **menyalahgunakan Narkotika golongan I yaitu berupa serbuk kristal bening yang mengandung zat Metamfetamin seberat 0,04 gram bagi diri sendiri**", Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wib, saksi Memo Aska Reno yang berniat membeli narkotika jenis sabu menghubungi terdakwa dengan cara menggunakan handphone miliknya. Dalam percakapan tersebut saksi Memo Aska Reno menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih memiliki narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa nanti akan dihubungi kembali dikarenakan terdakwa harus menanyakan dulu ketersediaan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Apek (Dpo). Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 20.30 Wib, terdakwa menghubungi kembali saksi Memo Aska Reno dan menyuruh agar saksi Memo Aska Reno untuk pergi menemui terdakwa di belakang Masjid

Halaman 6 dari 16 halaman, Put. No. 40/Pid.Sus/2019/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, kemudian sesampainya di tempat tersebut, terdakwa yang datang dengan menggunakan sepeda motor bertemu dengan saksi Memo Aska Reno dan pada saat itu saksi Memo Aska Reno memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli satu paket kecil narkoba jenis sabu, lantas terdakwa mengatakan kepada saksi Memo Aska Reno untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan dan memerintahkan kepada saksi Memo Aska Reno untuk jangan menunggu di belakang Masjid Agung yang kemudian disepakati bahwa saksi Memo Aska Reno akan menunggu terdakwa di jalan Jendral Sudirman Simpang 4 pasar kaget, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong kemudian terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Apek (Dpo) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan saksi Memo Aska Reno menuju Simpang 4 pasar kaget.

Bahwa pada pukul 21.15 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya sampai di Simpang 4 pasar kaget dengan membawa 1 paket kecil narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan dari saksi Memo Aska Reno, terdakwa mengamati situasi di sekitar seraya mencari saksi Memo Aska Reno yang kemudian saksi Memo Aska Reno yang menunggu di pangkalan ojek melihat terdakwa dan memanggil terdakwa dengan cara bersiul lantas terdakwa mendekati saksi Memo Aska Reno dan memberikan 1 paket kecil narkoba jenis sabu kepada saksi Memo Aska Reno dan setelah itu tiba – tiba datang saksi Sudirman Silalahi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong menangkap terdakwa dan Saksi Memo Aska Reno dan menanyakan kepada terdakwa dan saksi Memo Aska Reno perihal benda yang ada pada saksi Memo Aska Reno yang kemudian diakui oleh terdakwa dan saksi Memo Aska Reno bahwa benda tersebut adalah merupakan narkoba jenis sabu dan keduanya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu, lantas saksi Sudirman Silalahi memanggil saksi Sarimudian selaku Ketua RT setempat dan memperlihatkan adanya penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan saksi Memo Aska Reno terkait dengan 1 paket kecil narkoba jenis sabu, setelah itu saksi Sudirman Silalahi membawa terdakwa dan 1 paket kecil narkoba jenis shabu ke Polres Rejang Lebong untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa juga sempat menggunakan narkoba jenis shabu, adapun cara yang digunakan terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu adalah dengan cara membuat alat

Halaman 7 dari 16 halaman, Put. No. 40/Pid.Sus/2019/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut dibolongi sebanyak 2 lubang seukuran sedotan minuman setelah itu terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabhu yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman sehingga berbentuk alat hisap, selanjutnya terdakwa memasukan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek dan membakarnya menggunakan korek api gas yang telah diberi gulungan timah rokok agar api yang keluar tidak besar lantas asap yang dikeluarkan dari pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa secara berulang – ulang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 33/ 10700.00/2019, Tanggal 18 Januari 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang curup atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : R/40/II/2019/Narkoba tanggal 18 Januari 2019 yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman, dengan berat :

1 (satu) plastik clip warna bening berat bersih **0,04 Gram.** -

Telah disisihkan sebagai barang bukti 0,01 Gram dan untuk balai POM 0.03 Gram.

Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 19. 089 99. 20.05. 0023.K, Tanggal 21 Januari 2019, atas permohonan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : R/42/II/2019/Narkoba, Tanggal 18 Januari 2019, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal berwarna bening seberat 0.03 Gram milik terdakwa YOZA MEIRANDI Als YOZA Bin NOPISMAN AIDI adalah Positif Metamfetamin dan termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine terdakwa YOZA MEIRANDI Als YOZA Bin NOPISMAN AIDI pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 yang dilaksanakan oleh Dr. Dessy di Poliklinik Bhayangkara Medika 05 Polres Rejang Lebong dinyatakan bahwa dalam urine terdakwa YOZA MEIRANDI Als YOZA Bin NOPISMAN AIDI terdapat positif (+) zat AMP (Amphetamin) yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 53 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa YOZA MEIRANDI Als YOZA Bin NOPISMAN AIDI dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-20/CRP/03/2019, hari Kamis, Tanggal 18 April 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa YOZA MEIRANDI als YOZA bin NOPISMAN AIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa YOZA MEIRANDI als YOZA bin NOPISMAN AIDI dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening
 - 1 (satu) unit handphone Samsung grand prime warna abu- abu dengan no simcard 089520744179.
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold dengan no simcard 082372458950.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic warna hitam dengan plat No : BD 4539 KR

Dikembalikan kepada pihak ke 3 yaitu Hendra Wandu

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan Nomor : 61/ Pid. Sus./ 2019/ PN. Crp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOZA MEIRANDI Als YOZA Bin NOPISMAN AIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I Jenis sabu sabu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman yang berisikan serbuk Kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening

dimusnahkan

- 1(satu) unit HP XIOMI Redmi 4A warna gold dengan sim card 082372458950.

- 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime warna abu-abu dengan simcard 089520744179

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic warna hitam BD 4539 KR;

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Curup dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 61/ Akta Pid./ 2019/ PN. Crp, tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Curup kepada Terdakwa dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Banding tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa kemudian baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dengan Risalah

Halaman 10 dari 16 halaman, Put. No. 40/Pid.Sus/2019/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing untuk Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2019, untuk Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori bandingnya Nomor TAR-826/N.7.11/Euh.2/05/2019, tertanggal 13 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori bandingnya sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, dan mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Curup yang dimintakan upaya hukum banding tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 61/ Pid.Sus./ 2019/ PN. Crp, yang dimintakan banding telah diputus pada tanggal 2 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 61/ Akta Pid./ 2019/ PN. Crp, menyatakan bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan pidana penjara;
2. Mengenai putusan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam dengan plat nomer BD 4539 KR yang dinyatakan dirampas untuk negara , Jaksa mempunyai pendapat yang berbeda dikarenakan barang bukti tersebut milik pihak ketiga yaitu Sdr. Hendra Wandu sebagaimana bukti Foto copy BPKB, Foto Copy STNK serta Faktur Pembelian sebagaimana terlampir. Dan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan dipakai untuk pulang

Halaman 11 dari 16 halaman, Put. No. 40/Pid.Sus/2019/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya untuk mandi, dan akan kembali lagi untuk ikut berkumpul lagi di warung kopi, namun sampai malam pukul 23.30 Wib karena merasa curiga tidak ada kembali dan ditilpun oleh Hendra Wandu ternyata menyatakan telah ditangkap polisi Rejang Lebong dalam perkara Narkoba. Di dalam fakta-fakta tidak nampak bahwa Sdr. Hendra Wandu ikut berperan pasif maupun aktif dalam perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum berpendapat supaya barang bukti tersebut diserahkan kepada korban Hendra Wandu;

3. Berkaitan dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand Prime warna abu-abu dengan Nomor Simcard) 089520744179 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold dengan nomor simcard 082372458950 yang di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimohon supaya dirampas untuk dimusnahkan, namun dalam putusan majelis hakim dinyatakan diputus dirampas untuk negara. Karena proses pelelangan terhadap barang bukti cukup rumit dan bila ada barang-bukti yang tidak laku dilelang akhirnya pada akhir tahun maka akan didapati temuan barang-barang yang tidak laku dilelang tersebut, untuk itu mohon supaya terhadap barang bukti hand phone tersebut diputus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa atas Memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 2 Mei 2019 Nomor : 61/Pdt.G/2019/PN.Crp , Memori Banding serta Permohonan Pemohon pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap putusan barang bukti berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian perkara pokok dan penjatuhan pidananya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Yoza Meirandi Als Yoza bin Nopisman Aidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis Shabu-shabu sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai barang bukti sepeda motor akan dipertimbangkan sebagai berikut.



Menimbang, bahwa pihak ketiga Sdr Hendra Saputra melalui Pengadilan Negeri Curup menyampaikan Surat Keberatan bertanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya Sdr. Hendra Saputra menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 61/Pid.Sus/2019/PN.Crp yang menyatakan barang bukti satu unit sepeda motor Sonic Nomor Polisi BD 4539 KR diputus dirampas untuk negara dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Pemohon Hendra Saputra dan sebelum kejadian dipinjam Terdakwa namun tidak ada kembali dan tidak tahu kalau sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digunakan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan supaya sepeda motor tersebut diputus dikembalikan kepada Pemohon Hendra Saputra, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 101 ayat 2 UU No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang Pasal 101 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan :

- (1) Narkotika Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beriktikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Menimbang memperhatikan permohonan Pemohon Pihak Ketiga bertanggal pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai jangka waktu permohonan keberatan yang diajukan Pihak Ketiga Sdr. Hendra

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dengan seksama Permohonan Pemohon yaitu pihak ketiga pemilik barang bukti ternyata permohonan tersebut telah diterima oleh Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 15 Mei 2019 dan sedangkan putusan pidana tersebut dibacakan pada tanggal 2 Mei 2019, dengan demikian ketentuan limit waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 101 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan dengan demikian permohonan tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan materi permohonan, dari bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan pemohon bertanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 setelah diteliti adalah sama dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas di penyidikan yaitu foto copy STNK, BPKB dan Kwitansi pembelian dan adanya surat pernyataan penjual yang pada pokoknya membenarkan bahwa sepeda motor Honda Sonic tersebut semula milik Amir dijual kepada Sdr. Hendra seharga Rp 15.500.000,00 dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti kuitansi Jual beli sepeda motor Sonic bertanggal 9 September 2018.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tersebut yaitu kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Sonic dan surat pernyataan dikaitkan satu sama lain majelis berpendapat bahwa benar Pemohon adalah pemilik sepeda motor tersebut namun bila diperhatikan bukti BPKB masih atas nama Akhmad Solihin maka didapatkan fakta bahwa terhadap pembelian tersebut belum diproses balik namanya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di depan maka majelis Pengadilan Tinggi berpendapat, permohonan pemohon dipandang cukup beralasan dan terhadap permohonan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti Hand Phone sebagaimana permohonan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya memohon supaya barang bukti Hand Phone diputus dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya, terhadap hal tersebut majelis berpendapat, alasan Jaksa Penuntut di dalam memori bandingnya tidaklah beralasan dan karena Hand Phone merupakan barang yang ada nilai jualnya maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama terhadap barang bukti Hand Phone tersebut diputus dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pihak ketiga dalam permohonan banding dikabulkan, maka majelis akan memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat pertama sepanjang mengenai amar putusan mengenai barang bukti Sepeda motor sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2b) KUHAP, dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Put. No. 40/Pid.Sus/2019/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 148, Pasal 101 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal Nomor : 61/Pid.Sus./ 2019/ PN. Crp, tanggal 2 Mei 2019 yang dimintakan banding sekedar mengenai status barang bukti sepeda motor Honda Sonic sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut.
3. Menyatakan Terdakwa YOZA MEIRANDI Als YOZA Bin NOPISMAN AIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I Jenis sabu sabu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman yang berisikan serbuk Kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dimusnahkan.
 - 1(satu) unit HP XIOMI Redmi 4A warna gold dengan sim card 082372458950. Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime warna abu-abu dengan simcard 089520744179 dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Sonic Nomor Polisi Nomor Polisi BD 4539 KR dikembalikan kepada Hendra Saputra.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp 5.000,-.(Lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman, Put. No. 40/Pid.Sus/2019/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh kami NURSIAH SIANIPAR, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, MARLIANIS,SH, MH. dan WIWIK SUHARTONO, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUPRAN SUBLI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

MARLIANIS, SH, MH.

NURSIAHSIANIPAR,SH.,MH.

WIWIK SUHARTONO, SH, MH.

Panitera Pengganti :

SUPRAN SUBLI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman, Put. No. 40/Pid.Sus/2019/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)